

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Implikasi tugas satuan lalu lintas Polres Gorontalo Kota dalam penanganan kecelakaan lalu lintas sebagai wujud penegakan hukum di wilayah Kota Gorontalo, yaitu dengan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh jajaran Satlantas Polres Gorontalo Kota dilaksanakan dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun sering kali dalam penyelesaiannya melalui jalur mediasi dengan mengedepankan keadilan restoratif. Permasalahan yang mempengaruhi saat ini yaitu bahwa jumlah personil khususnya penyidik belum dapat mengimbangi jumlah kasus yang ditangani, selain itu ada beberapa faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, di antaranya : (1) faktor manusia; (2) faktor kendaraan; dan (3) faktor jalan dan lingkungan.
2. Adapun bentuk penanganan pelanggaran lalu lintas Polres Gorontalo Kota yang memenuhi rasa keadilan, yaitu melalui mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat, namun pelaksanaan keadilan restoratif harus menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan,

persaudaraan, dan kekeluargaan tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Gorontalo Kota seringkali dilakukan dengan cara-cara yang melibatkan pelaku, korban, masyarakat serta tokoh masyarakat yang dianggap dapat menengahi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

5.2 Saran

1. Konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus dilaksanakan secara terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan, komisi yudisial dan advokat. Di samping itu bahwa pelaksanaan atau implementasi konsep atau pendekatan keadilan restoratif harus diaplikasikan dalam struktural, substansial dan kultural sistem peradilan pidana terpadu Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana.
2. Polres Gorontalo Kota sangat diharapkan dalam menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menegakkan hukum yang tepat agar dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat pengguna jalan, penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik dikala penegak hukumnya dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan dapat memberikan kemanfaatan secara bersama untuk pihak yang terlibat.

3. Pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan evaluasi infrastruktur jalan, sebagaimana yang menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas berupa keadaan fisik jalan dan lingkungan sekitar, termasuk penempatan rambu-rambu lalu lintas pada dinas terkait.
4. Masyarakat sebagai salah satu faktor yang terlibat dalam kasus kecelakaan berlalu lintas, maka sudah sewajarnya harus tetap memperhatikan rambu-rambu berlalu lintas termasuk kelengkapan surat berkendara, mengutamakan keselamatan dalam berkendara baik dari kesehatan fisik, dan keadaan kendaraan yang digunakan. Selain itu, ketika masyarakat lebih mengedepankan penyelesaian perkara pidana berlalu lintas berdasarkan pelaksanaan *restorative justice*, maka poin utama yang harus dikedepankan adalah sikap bekerjasama untuk mencapai nilai-nilai keadilan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2011. *Keterpurukan Hukum di Indonesia (penyebab dan Solusinya)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Alam Setia Zain. 2013. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Purnomo. 2005. *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Bambang Sugono. 2018. *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dellyana Shant. 2009. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Daud Silalahi. 2007. *Journal Masalah Lingkungan Hidup*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a. 2009. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- J. Supranto. 2011. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Bandung: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Jimly Asshiddiqie. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press bekerjasama dengan PT. Syaamil Cipta Media
- JM Van Bemmelen. 2005. *Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel*. Diterjemahkan oleh Hassan, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bina Eka Cipta.
- Lawrence Friedman. 1998. *American Law*. W.W. Norton and Company. London.
- Lexy J. Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

- Muhammad Tahir *Azhary*. 2008. *Negara Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- M. Marwan dan Jimmy. 2009. *Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Ikhsan. 2016. *Makalah Seminar Lalu Lintas dan Permasalahannya*. Yogyakarta.
- Natalie Zaline. 2015. *Pendekatan MK terhadap Konstitusionalitas Hukuman Mati, Konstitusi*.
- Oemar Seno Adji. 2009. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga,.
- R Abdussalam. 1999. *Penengakan Hukum di Lapangan Oleh Polri*. Gagasan Mitarcatur Gemilang.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Beberapa Masalah Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2014. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- _____. 2011. *Penegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

_____. 2009. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 2001. *Kejahatan & penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineke Cipta.

_____. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

T.J Gunawan. 2017. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Press.

Zainudin Ali. 2010. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Internet

JimlyAsshiddiqiehttp://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf (Diakses 3 Januari 2019)

Liky Faizal. *Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progresif Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Nasional*.

<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/177461-ID-Perilaku-Penegak-Hukum-Menuju-Penegakan.Pdf> (Diakses 3 Januari 2019).

[www.academia.edu/10392017/Penegakan Hukum di Indonesia kaitannya dengan UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan](http://www.academia.edu/10392017/Penegakan_Hukum_di_Indonesia_kaitannya_dengan_UU_No.22_Tahun_2009_tentang_Lalu_Lintas_dan_Angkutan_Jalan) (Diakses tanggal 3 Januari 2019)

[https://www.kompasiana.com/afeliyanti/gagasan avdicey tentang rule of law_57603f34337b6130068b456c](https://www.kompasiana.com/afeliyanti/gagasan_avdicey_tentang_rule_of_law_57603f34337b6130068b456c) (Diakses tanggal 26 Desember 2018)

<https://diazpradana.wordpress.com/2015/04/01/hak-asasi-manusia-ham-ciri-dan-teorinya/> (Diakses pada tanggal 25 Desember 2018)

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_lalu-lintas. diakses tanggal 4 Oktober tahun 2020

<https://eprints.uny.ac.id/18311/4/BAB%20II%2009401241004.pdf> dikunjungi pada tanggal 16 Oktobrt 2019

Informan

Hasil wawancara bersama AKP Ryan Dodo Hutagalung 2 September 2020

Hasil wawancara bersama AIPDA Yusuf 2 September 2020